



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/PDT/2016/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ir. H. ABDUL HAMID**, beralamat di Jalan Sultan Adam No. 99, RT. 018, RW. 002, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding/Penggugat II;

M e l a w a n :

**KARTONO**, beralamat di Jalan Ir. Pangeran Muhammad Noor, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Mandiangin Timur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, yang selanjutnya disebut Terbanding/Tergugat;

d a n :

**MUHAMMAD SYAFRULLAH**, beralamat di Jalan Arjuna I No.35, RT.022 RW. 003 Komp. Bumi Pemurus Permai, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, yang selanjutnya disebut Turut Terbanding/Penggugat I;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 35/Pdt/2016/PT BJM. tanggal 14 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mtp., tanggal 17 Nopember 2015, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Memperhatikan serta mengutip uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mtp., tanggal 17 Nopember 2015, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, ternyata pada tanggal 21 Desember 2015 Pembanding / Penggugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mtp tanggal 17 Nopember 2015. Dan berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mtp, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 21 Januari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura dan kepada Turut Terbanding/Tergugat I pada tanggal 2 Pebruari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa untuk alasan banding tersebut memori banding dari Pembanding/Penggugat II tanggal 1 Pebruari 2016 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 3 Pebruari 2016 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mtp, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 19 Pebruari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura dan kepada Turut Terbanding/Penggugat I pada tanggal 25 Pebruari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mtp., kepada Terbanding / Tergugat tanggal 22 Pebruari 2016 dan kepada Pembanding/Penggugat II dan Turut Terbanding/Penggugat I masing-masing tanggal 25 Pebruari 2016, bahwa kepada para pihak telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang akan dikirim ke tingkat banding;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat II terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mtp, tanggal 17 Nopember 2015, telah diajukan

Halaman 2 dari 5 halaman, *Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT.BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 13 Januari 2016, Pembanding/Penggugat II menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama dalam mempertimbangkan atas ketidak hadirannya Tergugat, tidak tepat dan bertentangan dengan hukum acara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mtp, tanggal 17 Nopember 2015, beserta alat-alat bukti para pihak, maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dan juga ternyata tidak ada hal yang baru;

Menimbang, bahwa Pasal 149 RBg (1) menyatakan: *Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara sidang tanggal 10 Agustus 2015 pada kesempatan pertama ternyata Majelis tingkat pertama tidak langsung memutus *verstek*, namun melanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian hingga karenanya berdasarkan SEMA No. 9/1964 tanggal 13 April 1964 putusan Majelis tingkat pertama tersebut tidak bertentangan dengan pasal 149 Jo.150 R.Bg., dan oleh karena ternyata hingga putusan dibacakan Tergugat tetap tidak hadir, maka putusannya menurut Majelis tingkat banding seharusnya tetap dinyatakan *verstek* hingga karenanya amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Dan karenanya pula Majelis Hakim tingkat banding menyatakan, bahwa tidak dapat menerima alasan banding dari Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena dalil-dalil Pembanding/Penggugat II dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama yang ternyata pertimbangan

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar dan tidak ada hal yang baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini hingga karenanya. putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mtp, tanggal 17 Nopember 2015 harus tetap dipertahankan untuk dikuatkan dan diperbaiki sepanjang bunyi amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil banding tidak beralasan hingga putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mtp, tanggal 17 Nopember 2015 dikuatkan, maka berdasarkan pasal 192 RBg Pembanding/Penggugat II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 149 RBg, pasal 199 R.Bg. dan pasal 204 RBg dengan memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 2 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang No.8 tahun 2004, telah dirubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang No.49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari undang undang yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat II;
2. menguatkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mtp, tanggal 17 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dimuka persidangan, tidak hadir;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat dengan *Verstek* (tanpa dihadiri Tergugat);
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Menghukum Pembanding/Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 21 JUNI 2016, oleh kami : BAMBANG UTOMO, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, HARSONO, S.H., dan H. EDY TIAHJONO, S.H., M.Hum. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SELASA, TANGGAL 28 JUNI 2016, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Hj. ZULAIKHA MASDAR sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

HARSONO, SH.

BAMBANG UTOMO, SH.

ttd

H. EDY TIAHJONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. ZULAIKHA MASDAR

## Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....Rp. 6.000,00
  2. Redaksi putusan .....Rp. 5.000,00
  3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,00
- Jumlah ..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)